

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara terkait kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, saat ini sudah tidak mengenal kata usai dan terus bertambah setiap tahunnya, di mana hal tersebut dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, profesi, dan tingkatan ekonomi. KDRT dapat berupa kekerasan fisik dan emosional, atau berupa ketidak tanggung jawaban kedua belah pihak dalam mengatur ekonomi.

Kekerasan yang terjadi berupa pemukulan, dan cacian yang dapat menimbulkan luka fisik atau psikis. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan, berupa pemaksaan untuk berhubungan suami istri, atau penyimpangan perilaku seksual pada pasangan. Menteri sosial juga angkat bicara menanggapi maraknya KDRT di Negara ini. Beliau menjelaskan jika kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antar pasangan, namun juga kekerasan orang tua pada anak. Anak menjadi korban kekerasan atau pelampiasan kekesalan orangtuanya. Berkaitan dengan hal ini beliau menghimbau agar seluruh keluarga, terutama yang berada di Indonesia memahami bahwa. Permasalahan keluarga seharusnya diselesaikan dengan baik dan bijaksana, agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (Ratnasari, F, 2014).

Terkait kekerasan, pada tahun 2010. Sekitar 10-50% wanita yang pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat fisik, maupun

psikis, yang menimbulkan luka tidak hanya fisik, namun juga psikis. Berkaitan dengan data kekerasan terhadap perempuan yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan hasil survey di Badan Pusat Statistik (BPS). Perilaku kekerasan tersebut ada sebanyak 759 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dari 8725 kasus kekerasan yang terjadi. Pada tahun 2011 kasus yang terjadi meningkat menjadi 10619, di mana 851 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga (BPS, 2011).

Terkait dengan data kekerasan yang didapatkan oleh Diniyanti & Sidemen (2012) menjelaskan bahwa. Terdapat 32 atau 68,1% responden yang pernah mengalami kekerasan fisik, sedangkan 15 responden lainnya atau sebesar 31,9% tidak pernah mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan, biasanya dalam bentuk tindakan berupa pemukulan, tendangan, tamparan dan tindakan lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh. Kasus kekerasan psikis yang dialami istri. Terdapat 26 responden atau sebesar 55,3% menyatakan pernah mengamui kekerasan psikis dan 21 responden atau 44,7% menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan psikis. Kekerasan tersebut biasanya berbentuk cacian kasar, kata-kata menghina, kotor. Sehingga menurunkan harga diri pasangan dan kepercayaan diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan menjadi tidak berdaya.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Jaringan Relawan Independen (JaRI) pada periode 2002-2007. Didapatkan data bahwa 92% dari 263 kasus kekerasan yang masuk, korbannya adalah perempuan. Diketahui pula jika 173 kasus dari 263 kasus kekerasan yang ditangani oleh

Jaringan Relawan Independen (JaRI) periode 2002-2007, adalah kasus KDRT. Selain itu, 83 kasus dari 140 kasus kekerasan yang ditangani oleh LBK APIK dalam empat bulan pada awal tahun 2007 pun merupakan kasus KDRT. Data dari Komnas Perempuan yang menunjukkan jika 82% dari 20.391 kasus kekerasan yang ditangani mereka juga merupakan kasus KDRT (Sirajuddin, 2015).

Kasus menarik terjadi pada tahun 2014 lalu. Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Kantor Polisi, dikarenakan melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut terjadi karena sang istri tidak mau diajak untuk berhubungan badan. Pelaku yang merupakan Anggota Dewan Kehormatan terancam hukuman 5 tahun penjara atas perbuatan yang ia lakukan. Selang beberapa hari setelah pelaporan tersebut, sang istri yang merupakan korban dari tindak kekerasan yang terjadi mencabut laporannya tersebut dengan alasan. Sudah memaafkan dan memaklumi perilaku yang dilakukan oleh suaminya (Detik News , 2014).

Kumala & Trihandayani (2015) menjelaskan di dalam penelitiannya yang berkaitan dengan perilaku pemaafan. Diketahui jika perilaku memaafkan memiliki pengaruh terhadap kepuasan dalam menjalani pernikahan. Pengaruhnya mencapai 24,3%. Begitu pula dengan kesabaran, di mana sabar mempengaruhi kepuasan dalam menjalani pernikahan sebanyak 15%. Sabar dan memaafkan secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kepuasan dalam pernikahan, dan sama-sama saling mengontrol dan mempengaruhi. Pada dasarnya memaafkan dan sabar merupakan reaksi emosi positif, yang akan membawa individu mendapatkan kepuasannya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Perilaku pemaafan juga menjadi salah satu topik bahasan dalam penelitian yang di lakukan oleh Rahmawati (2015) di mana keterbukaan mampu membuat seseorang memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tingkat keterbukaan diri yang tinggi, akan memudahkan seseorang untuk dapat memahami satu sama lain. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan terhadap orang tua dengan perilaku memaafkan. Faktor yang mendukung perilaku memaafkan berupa empati, kualitas hubungan, karakteristik kepribadian, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya dengan mempertimbangkan seberapa parah luka yang diderita oleh korban. Pada dasarnya, empati dan perilaku memaafkan merupakan satu kesatuan. Kemampuan untuk berempati sangat erat kaitannya dengan pengambil alihan peran. Melalui empati kepada pihak yang menyakitinya. Seseorang dapat memahami perasaan pihak yang menyakitinya dan memunculkan perilaku pemaafan.

Dalam membina hubungan rumah tangga. Harapan untuk mempertahankan rumah tangga seawet mungkin merupakan keinginan semua pasangan. Pemaafan merupakan hal penting untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Permasalahan merupakan hal yang wajar dalam suatu hubungan pernikahan, bagaimana pasangan menghadapi permasalahan yang terjadilah, yang nantinya akan menentukan pasangan tersebut dapat melalui permasalahan tersebut atau tidak. Atribusi dan emosi merupakan faktor yang membuat pernikahan dapat bertahan meskipun digoncang permasalahan. Bagaimana pasangan bereaksi terhadap perilaku negatif pasangannya yang lain, kesediaan untuk memaafkan pasangannya hingga tercapai pernikahan yang awet (Frank D, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan narasumber, yang menjadi pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2016 terdapat 170 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Wonosobo, dan semakin meningkat di bulan November 2016. Dari 170 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sebagian besar korban memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Namun tidak sedikit yang masih bertahan. Terdapat 60 korban kekerasan yang masih menjalani kehidupan rumah tangganya. Padahal dampak dari kekerasan dalam perkawinan telah berdampak *negative* pada perempuan. Seperti dalam aspek psikologis yang membuat perempuan stress dan *nervous* juga apatis. Begitu pula pada aspek ekonomi. Membuat perempuan tergantung seutuhnya kepada suami. Aspek *social*, perempuan menjadi terisolasi, dengan lingkungan sosial dan masyarakat, karena terlalu memikirkan beban yang ada dalam keluarga (Huda, 2005).

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis cantumkan di atas, terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan setiap tahunnya di Kabupaten Wonosobo. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena perilaku pemaafan pada korban kekerasan rumah tangga. Dikarenakan hal tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut terkait topik penelitian tersebut, dirumuskanlah judul penelitian berupa “Perilaku Pemaafan pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami faktor yang mendorong korban untuk memaafkan pelaku KDRT.
2. Memahami tahapan pemaafan korban KDRT.
3. Memahami dinamika psikologi perilaku pemaafan pada korban KDRT.

C. Manfaat

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara akademik, penelitian diharapkan bisa menjadi kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam sehingga dapat dijadikan acuan konseptual ilmiah bagi pengkaji perilaku pemaafan pada korban KDRT.
 - b. Memberi bukti empiris bagi akademisi mengenai perilaku memaafkan korban KDRT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi korban KDRT untuk berpikir dan bertindak.